



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT  
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP / 153 / 1 VII / 2021 / Reskrim

Pada hari ini Senin tanggal 12 bulan Juli tahun 2021, sekira pukul 07.00 Wib, saya HENRI H. P. S. E., Pangkat Bripda, Nrp 88010808, Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan:

TERSANGKA :	Tanda tangan Saksi I	Tanda tangan Saksi II
Nama <u>DEDI S</u> , Umur <u>30</u> Tempat Tanggal Lahir <u>Cianjur</u> Pekerjaan <u>Wisma</u> Agama <u>Islam</u> , Suku <u>Sunda</u> Alamat <u>Banjar</u>		

Menerangkan: Tidak ada fermogun

SAKSI I :	BARANG BUKTI :
Nama <u>ALFIAN S</u> , Umur <u>30</u> Tempat Tanggal Lahir <u>Bumiayu</u> Pekerjaan <u>Rocky</u> Agama <u>Islam</u> , Suku <u>Jawa</u> Alamat <u>Aspal</u>	Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa: <u>STP</u>

Menerangkan: Tidak ada fermogun

SAKSI II :	PASAL YANG DILANGGAR
Nama <u>Angga</u> , Umur <u>30</u> Tempat Tanggal Lahir <u>Cianjur</u> Pekerjaan <u>Pas</u> Agama <u>Islam</u> , Suku <u>Sunda</u> Alamat <u>Banjar</u>	Perkara: <u>Pasal 34 ayat (1) jo pasal 215 ayat (2.d) pada No. 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas pada No. 13 tahun 2018</u>

Menerangkan: Tidak ada fermogun

Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :

Tersangka

RELAS :  
Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Banjar pada hari Selasa tanggal 13 bulan Juli tahun 2021 pukul 09.00 Wib.

di alam - alam kota Banjar

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benarnya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian di tutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.

Penyidik / Penyidik Pembantu

HENRI H. P. S. E.  
Bripda / 88010808

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan :  
Denda : Rp. 100.000 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)  
Pengakuan Barang Bukti : 00 Rp 100 (sembilan puluh)  
Tanda tangan Panitera Wili

PELAKSANAAN HUKUMAN :

Tanda tangan Hakim

Tanda tangan Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka  
Putih : Pengadilan

Biru : Kejaksaan  
Kuning : Satuan setingkat diatasnya

Hijau : Arsip